Modul Perkuliahan Sesi 13

Psikologi Pendidikan Keluarga

Pengasuhan oleh Orangtua Tunggal

Halo peserta perkuliahan Psikologi Pendidikan Keluarga! Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jika pada perkuliahan yang lalu kita membahas mengenai pekerjaan dan pengaruhnya untuk pengasuhan, maka kali ini kita akan membahas mengenai pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua tunggal.

Seperti kita ketahui bersama, idealnya pengasuhan dilakukan oleh kedua orangtua yaitu ayah dan ibu. Namun demikian, pada zaman sekarang ini banyak pasangan yang berpisah sehingga anak terpaksa hanya diasuh oleh salah satu orangtua saja, atau sering disebut dengan istilah orangtua tunggal. Berpisahnya pasangan bukan semata-mata karena perceraian, tetapi ada juga yang karena salah satu dari pasagan tersebut meninggal. Bahkan ada juga orangtua tunggal yang mengadopsi anak. Jadi memang yang bersangkutan ingin punya anak tanpa pasangan dan tanpa perlu menikah.

**Perubahan Struktur Keluarga**

Menurut Brooks (2011) struktur keluarga telah berubah dalam 40 terakhir. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut adalah:

1. Orangtua menikah di kemudian hari: sebagian pasangan di negara barat sudah memiliki anak sebelum menikah. Uniknya, bahkan sebagian dari mereka menjadikan anaknya pengapit pengantin (bridesmaid) saat mereka menikah.
2. Peningkatan pasangan yang tidak menikah yang hidup bersama: sebagian pasangan memilih hidup bersama tanpa pernikahan, mungkin karena mereka merasa apatis akan lembaga pernikahan tersebut atau juga dapat juga disebabkan oleh budaya seks bebas di negara barat.
3. Peningkatan jumlah bayi yang dilahirkan oleh orangtua yang tidak menikah yang banyak diantaranya memiliki anak dari pasangan sebelumnya: budaya yang mengijinkan pria dan wanita berhubungan seks sebelum menikah menyebabkan banyaknya bayi yang dilahirkan oleh orangtua yang tidak menikah.
4. Peningkatan wanita yang memiliki anak sendirian karena pilihan: sebagian wanita ingin memiliki anak tanpa direpotkan oleh hubungan asmara.
5. Orangtua berusia remaja: pernikahan dini dapat terjadi umumnya karena kehamilan di luar pernikahan atau dapat juga karena nilai budaya pada masyarakat tertentu.

**Jadi Single Parent, Kini Bisa Menjadi Pilihan**

16 Mei 2012, 04:59 WIB

[[](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan)](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan)

Mungkinkah memiliki anak bisa terwujud tanpa adanya ikatan pernikahan? Pernikahan, rasanya membicarakan hal yang satu ini nggak akan pernah ada habisnya. Menyatukan dua individu dalam sebuah lembaga yang memerlukan komitmen untuk menjalaninya bukanlah sebuah perkara mudah.

Tidak sedikit orang justru menjadi takut untuk mengikatkan diri dalam lembaga pernikahan. Tapi, memilih untuk tidak berkomitmen dalam sebuah pernikahan bukan berarti membunuh keinginan seorang perempuan untuk memiliki anak. Desy Pamela dan Cherry Dean berbagi cerita pada FIMELA.com tentang keinginan mereka untuk memiliki anak tanpa harus terikat dalam lembaga pernikahan.

"Pernikahan justru malah rentan perselingkuhan karena kita dituntut untuk setia pada satu pasangan."Memilih untuk tidak terikat dan mengikatkan diri pada lembaga merupakan pilihan dan hak setiap individu. Bukanlah tanpa alasan bagi dua orang perempuan ini kenapa mereka (sempat) berpikir untuk tidak menikah. “Saya tidak percaya pada institusi pernikahan. Menurut saya pernikahan justru malah rentan perselingkuhan karena kita dituntut untuk setia pada satu pasangan. Hidup sebagai *partner* dengan pasangan menurut saya justru akan lebih sehat,” ujar Desy ketika dihubungi FIMELA.com.

Berbeda dengan Desy, Cherry Dean, yang awalnya sempat berpikir untuk tidak menikah, belakangan ini akhirnya memutuskan untuk menikah atas dasar rasa segan dan hormat pada orangtuanya. “Jujur, saya sangat takut pada pernikahan! Takut gagal, takut dibohongin, takut disakitin, takut pada semuanya yang bisa dan mungkin dilakukan oleh seorang lelaki untuk menjatuhkan saya. Selain itu, saya ini tipe perempuan yang suka mengatur dan dominan. Saya tidak suka mengalah untuk seorang lelaki. Kalau mereka tidak bisa mengiktui aturan saya, lebih baik putus. Dan saat kita masuk pada lembaga pernikahan pastinya akan ada komitmen dan ada aturan-aturan istri-suami,” ujar Cherry Dean pada FIMELA.com.

Hidup bersama dengan pasangan tanpa menikah atau mengadopsi anak, dua pilihan yang bisa dipertimbangkan. (Sempat) memutuskan untuk tidak menikah bukan berarti mereka tidak menginginkan untuk tidak memiliki keturunan. Kedua perempuan ini tetap menginginkan adanya keturunan sekalipun mereka harus menjalani hidup tanpa terikat pada lembaga pernikahan. “Saya memang tidak ingin menikah, tapi itu bukan berarti saya tidak ingin memiliki keturunan. Kira-kira sejak 3 tahun lalu saya mulai terpikir untuk memiliki anak. Bukan anak adopsi, tapi anak yang benar-benar saya kandung dan lahirkan sendiri dari *partner* saya,” Desy kembali bercerita.

“Saya memang suka anak-anak. Sejak kecil saya sudah membayangkan akan punya anak berapa nantinya. Saya pernah punya pikiran untuk terlebih dahulu punya anak dan baru menikah kemudian sejak kelas 1 SMA hingga usia 25 tahun. Saya sendiri terbuka dengan konsep ‘punya anak dan menikah belakangan’  dan hanya ber-*partner* dengan pasangan bukanlah sebuah masalah bagi saya. Saya tetap menginginkan anak yang saya lahirkan sendiri, bukan anak hasil adopsi. Tapi, jika harus, adopsi adalah pilihan terakhir,” ujar Cherry Dean.

[[](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan)](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan)

Single parents kini bisa menjadi pilihan Tidak sedikit perempuan yang memiliki pemikiran layaknya Desy Pamela dan Cherry Dean yang antipati terhadap lembaga pernikahan. Berbeda dengan mereka yang (sempat) berpikir untuk memiliki anak sendiri walaupun tanpa harus terikat dalam lembaga pernikahan, ada juga perempuan yang memutuskan tidak menikah untuk memiliki anak dengan cara adopsi. “Hukum tentang adopsi diatur dalam hukum perdata dan perkawinan. Adopsi artinya adalah adanya penetapan hakim agar semuanya sah di mata hukum,” ujar Ezra Simanjuntak, S. H., M. H., pada FIMELA.com.

Dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dituliskan bahwa orang yang boleh mengajukan hak pengangkatan anak adalah mereka yang sudah menikah setidaknya selama 5 tahun. Tapi, di sisi lain, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang kemungkinan pengajuan adopsi yang dilakukan oleh orangtua tunggal (pribadi yang belum atau tidak terikat dalam pernikahan).

“Hukum tentang adopsi diatur dalam hukum perdata dan perkawinan."*That’s why no wonder* kalau ada sebagian orangtua tunggal yang berhasil mengajukan hak adopsi anak dan ada yang tidak berhasil. “Siapa yang bilang orangtua tunggal tidak bisa mengajukan hak adopsi? Lihat saja contoh nyatanya para selebriti kita, Dorce dan Dewi Persik. Kalau ingin proses adopsi secara cepat, bisa langsung mengunjungi panti asuhan yang dituju dan semua proses biasanya akan langsung diurus oleh panti asuhan yang bersangkutan,” Ezra Simanjuntak, S. H., M. H., menjelaskan.

*So*, tidak menikah bukan berarti tidak (bisa) memiliki anak kan?! Hanya saja ‘bagaimana caranya’ tergantung bagaimana kamu yang memutuskan.

(Diunduh pada 11 Desember 2018 dari <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan> )

**Ini 7 Artis yang Putuskan Adopsi Anak Meski Belum Menikah, Ternyata Alasannya, Bikin Terenyuh!**

Sabtu, 3 Maret 2018 11:17

Kolase Sripoku.com

**SRIPOKU.COM -** Tidak banyak orang yang mau mengadopsi anak.

Terlebih lagi jika tidak begitu baik mengenal orangtua biologis anak yang akan diadopsi tersebut. Apalagi jika mengingat, membesarkan anak bukanlah suatu hal yang mudah.

Tapi meski begitu, sebagian orang yang akhirnya memutuskan untuk menikah dan mendapatkan keturunan. Apabila sudah seperti itu, serasa tujuan hidupnya tercapai jika sudah berada di tahap tersebut.

Namun, beda ceritanya dengan para selebriti yang sibuk bekerja siang-malam dan bisa dibilang hampir tak memiliki waktu pribadi.

Tapi berbeda dengan 7 artis ini. Meski terkesan sibuk mereka tetap memutuskan untuk mengadopsi anak meski belum melangkah ke pelaminan.

Siapa saja mereka?

**1. Ratu Felisha**



Sebagian netizen memang sering menyesal bahkan memandangnya sebelah mata bintang sinetron, FTV, dan film layar lebar ini pada tahun 2000an lalu selalu mendapat peran dengan adegan seksi.

Hal tersebut membuatnya dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun, ketika kabar dirinya mengadopsi seorang anak perempuan pada tahun 2016 silam. Ia rupanya masih memiliki hati nurani dan berani untuk mengadopsi anak yang diberi nama Dasha Godiva, meski belum pernah menikah.

Akhirnya, pada tahun 2008, ia pun menikah dengan Jules Korsten meski harus bercerai pada akhirnya. Tahun 2016 ia menikah lagi dengan Ari Pudjianto dan lengkap sudah keluarga kecilnya.

**2. Bella Shofie**

Artis penuh kontroversi ini ternyata sudah mengadopsi keponakannya sendiri.

Rupanya sosok menggemaskan itu adalah keponakannya sendiri yang ia adopsi.

Ia diberi nama Alfaatih dan kini dirawat oleh [Bella Shofie](http://palembang.tribunnews.com/tag/bella-shofie).

Bella pun merasa lelahnya hilang ketika tahu Alfaatih sedang menunggunya di rumah sepulang bekerja.

**3. Ussy Sulistiawaty**



Artis sekaligus penyanyi ini ternyata sudah mengadopsi anak jauh sebelum pernikahan pertama. Seperti yang kita tahu, Ussy Sulistyawati kini telah menjadi istri sah dari Andika Pratama, setelah bercerai dari suami pertamanya, Sugianto Sabran.

Pada pernikahan pertamanya, tampak Ussy sudah menggandeng gadis cilik meski baru beberapa bulan menikah. Banyak yang menyangka anak perempuan Ussy lahir karena kecelakaan. Rupanya, jauh sebelum menikahi Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, ia sudah lebih dulu mengadopsi anak. Gadis cantik itu lalu ia beri nama Nur Amalia Putri atau lebih akrab disapa Amel. Meski kini Ussy juga sudah memiliki keturunan dari Andika Pratama, keluarga kecil itu tak pernah membeda-bedakan status buah hatinya.

**4. Kartika Putri**

Artis cantik yang kini sudah mengenakan hijab ini, sering dikira janda karena sudah punya anak. Presenter yang sedang ramai diperbincangkan ini belum pernah menikah sebelumnya.

Kartika bahkan beberapa kali sempat dikira janda, akibat unggahan-unggahan di akun instagramnya bersama Baby Juna. Rupanya [Kartika Putri](http://palembang.tribunnews.com/tag/kartika-putri) mengadopsi bayi laki-laki pada tahun 2014 lalu. Bayi tersebut pun diberi nama Arjuna atau yang lebih populer dengan panggilan Baby Juna.

Mantan kekasih dari kakak Jessica Iskandar ini mengungkapkan alasannya mengadopsi Baby Juna adalah jodoh. Ia serasa diberi kepercayaan untuk mengasuh anak laki-laki ini.

Ia pun berkata bahwa rasa lelahnya usai bekerja akan hilang seketika berkat keberadaan Baby Juna.

**5. Dewi Perssik**



Berkali-kali menikah tak membuat Dewi Perssik berhasil memiliki keturunan. Agar tak sia-sia menjadi ibu, ia pun mengadopsi seorang bayi laki-laki yang sudah dibesarkannya semenjak bercerai dari Saipul Jamil. Meskipun terhitung sudah menikah ketika mengadopsi anak, bahtera rumah tangga Dewi Perssik dan Saipul Jamil toh tidak berhasil.

Kini, saat ia sudah menyandang status istri dari manajernya sendiri, Angga Wijaya. Hubungan mereka yang harmonis pun lengkap dengan kehadiran Felice Gabriel. Semenjak menikah lagi, Depe tak pernah melupakan anak semata wayangnya itu.

Bahkan Angga sebagai ayah tiri pun tak membeda-bedakan kasih sayangnya. Tapi Depe sempat menuai kontroversi dimedia sosial. Hal ini dikarenakan ada saja yang akan berpikir negatif, apa tidak subur alias tidak bisa meneruskan keturunan.

Terus didesak dengan pertanyaan tersebut, Dewi Perssik akhirnya angkat bicara. Ia ngamuk di instagram pribadinya.Menurutnya, ia sengaja untuk tidak punya anak dulu. Bukan karena ia tidak subur.

Rupanya Dewi dan suami punya harapan sendiri tentang momongan. Sehingga anggapan miring tentang pasangan itu menjadi terbantahkan.

**6. Venna Melinda**



Meski sudah memiliki dua anak laki-laki yang tampan tapi ternyata tetap membuat Venna sering kesepian di rumah.

Lalu, hatinya kemudian terketuk untuk menghampiri seorang anak perempuan yang ditinggal oleh orangtuanya dia toilet masjid dekat rumahnya. Tanpa pikir panjang, Venna mengadopsi anak tersebut dan memberinya nama Vania. Verrel dan Athala mengaku sangat bahagia akan kehadiran Vania dalam keluarga mereka.

**7.** [**Celine Evangelista**](http://palembang.tribunnews.com/tag/celine-evangelista)



Istri Stefan William ini juga termasuk daftar artis muda yang mengadopsi anak.

Jemima, anak pertamanya adalah anak angkat yang dia besarkan dengan baik.

Celine juga terlihat tidak pernah membedakan kasih sayangnya antara kedua anaknya, Jemima dan Eleeya. Terlihat dari akun instagramnya, Celine seakan bangga dengan kedua anaknya yang tumbuh dengan sehat dan bahagia.

Penulis: Tresia Silviana   
Editor: Tresia Silviana

(Diunduh pada 11 Desember 2018 dari <http://palembang.tribunnews.com/2018/03/03/ini-7-artis-yang-putuskan-adopsi-anak-meski-belum-menikah-ternyata-alasannya-bikin-terenyuh?page=all>)

**Perbandingan Risiko Anak dengan 2 Orangtua, dan dengan Orangtua Tunggal**

* Risiko anak dengan orangtua tunggal lebih besar dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Perilaku agresif dan tidak patuh di usia 3 tahun.
2. Masalah di sekolah, masalah dengan teman, dan kecemasan saat berada di sekolah dasar.
3. Masalah sekolah dan suasana hati, perilaku agresif, dan tidak patuh saat bersekolah di sekolah menengah.

**Orangtua Berusia Remaja**

* Melakukan pengasuhan dengan banyak kesulitan dan kekurangan dukungan.
* Sering memiliki harapan tidak realistis, dan lebih mengarahkan serta kasar dalam menerapkan disiplin.
* Menjadi orangtua yang lebih efektif ketika memiliki pemahaman mengenai perkembangan dan kebutuhan anak, serta peka dalam merespons anak.
* Dibantu oleh program yang mendukung pengasuhan orangtua dan transisi mereka menuju kedewasaan.

**Bikin Geger, Sepasang Remaja di Kalimantan Lakukan Pernikahan Dini**

Nur Aida Tifani

15 Jul 2018, 08:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta Warganet di jejaring sosial sedang dihebohkan dengan pemberitaan pernikahan remaja Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Dalam pernikahan dini ini, kedua pasangan masih di bawah umur. Anak laki-laki berusia 14 tahun dan istrinya masih 15 tahun. Seperti yang diunggah oleh instagram @wargabanua, kedua pasangan muda itu saling bertemu di pasar malam dan saling menyukai.

Kisah cinta mereka sampai ahirnya berujung pada pelaminan, hingga membuat banyak orang heboh dengan pernikahan mereka dengan usia yang sangat belia.

Foto kedua pengantin dengan inisal nama bocah laki-laki I dan anak perempuan insial A, saling bersanding dalam resepsi pernikahan mereka. Dari foto yang viral di jejaring sosial, mereka juga menyempatkan berfoto bersama dengan teman-teman sebaya mereka.

Meski kelihatannya masih berupa dugaan, namun ada juga beberapa warganet yang membagikan rekaman ijab kabul pengantin pria. Hingga akhirnya berita penikahan ini menjadi perdebatan publik. Ada yang setuju dengan keputusan kedua orangtua remaja untuk melakukan pernikahan dan tak sedikit pula yang menentangnya.

(Diunduh pada 11 Desember 2018 dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3588952/bikin-geger-sepasang-remaja-di-kalimantan-lakukan-pernikahan-dini?HouseAds=&campaign=Viral_Citizen6_STM> )

**Faktor dan Dampak Pernikahan Dini, Apa Sajakah Itu**

9 Desember 2017 17:17 Diperbarui: 9 Desember 2017 17:39 20325 1 1

Perlu kita ketahui bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus berusia 21 Tahun, apabila di bawah 21 Tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapatklan izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan di sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Di dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'Aqildan Baligh yang tidak memandang usia, sebagaimana hadits dari 'Aisyah RA, dia berkata: "Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'Aisyah RA sedang 'Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun." (HR. Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah)

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikn solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Setelah membahas tentang batasan umur di dalam pernikahan, kini kita beralih ke faktor pendorong pernikahan dini, Apa sajakah faktor pendorong pernikahan dini yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita?

1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya kita sering jumpai dipedasaan, orang tua tidak memikirkan usia anaknya "Apakah sudah cukup umur atau belum?" yang mereka pikirkan hanya menikahkan anaknya. Apalagi ketika yang datang melamar adalah dari keluarga kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2. Orangtua

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor pernikahan dini, mengapa? Karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua.

3. Pendidikan

Dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan juga masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi.

4. Pergaulan

Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal.

5. Adat istiadat

Anak sejak kecil sudah di jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Setelah kita mengetahui faktor-faktor pendorong pernikahan dini, kita akan berpikir lebih jauh tentang "Apa saja dampak dari pernikahan dini?" menguntungkan kah atau malah justru merugikan?

Terdapat dua dampak dari pernikahan dini, yaitu:

1. Dampak positif

a. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.

b. Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikah kan anaknya orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi.

. Dampak negatif

a. Dampak terhadap pasangan suami istri

Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu ? nah, ketidaktahuan ini di sebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat di hindari.

b. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurusi kehidupan keluarganya. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini itu masih ikut dengan orang tua, masih tinggal dengan orang tuanya sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah nya. Nah hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

c. Dampak terhadap anak-anaknya

Tidaklah mudah untuk menjalankan pernikahan di usia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian di dalam pernikahan dini. Mengapa? Karena seringkali pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, hingga kemudian anak itu di titipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya.

Dapat disimpulkan dari bacaan di atas bahwa faktor pendorong pernikahan dini itu ada empat poin, yaitu: Ekonomi, Orang Tua, Pendidikan, Pergaulan, dan Adat Istiadat. Adapun dampak dari pernikahan dini terdapat dua dampak, yaitu : Dampak Positif dan Dampak Negatif. Di dalam dampak positif terdapat dua poin yakni meringankan beban orang tua dan mencegah kemaksiatan. Dan yang terakhir di dalam dampak negatif terdapat tiga poin yakni dampak terhadap pasangan suami istri, dampak terhadap masing-masing keluaganya dan dampak terhadap anak-anaknya.

(Diunduh pada 12 Desember 2018 dari <https://www.kompasiana.com/05vina/5a2bb854caf7db283f41e2d4/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=2> )

**Anak dari Orangtua Berusia Remaja**

Memiliki risiko kurangnya ikatan emosional dengan ibu: saat usia remaja, remaja masih berada pada tahap pencarian identitas diri, sehingga masih sibuk menentukan jati dirinya. Hal ini menyebabkan remaja menjadi sulit berperan sebagai ibu yang memiliki ikatan emosional dengan anak.

Memiliki risiko lebih besar mengalami keterlambatan kemampuan bahasa, kognitif, dan sosioemosional: kurangnya pengetahuan dan semangat orangtua remaja dalam mendidik anak dapat menyebabkan anak kurang stimulasi sehingga dapat mengalami keterlambatan kemampuan bahasa, kognitif, dan sosioemosional.

Cenderung menunjukkan perilaku yang efektif ketika ibu menjadi orangtua yang stabil, peka, juga ayah bersikap positif dan terlibat, keluarga menerima dukungan secara keagamaan, dan anak terlibat dalam olahraga dan kegiatan kemasyarakatan: ayah dan ibu dapat menjadi orangtua yang stabil umumnya karena dukungan yang positif dari keluarga baik terhadap hubungan pernikahan, maupun terhadap anak mereka.

**Proses Perceraian**

* Proses perceraian sering didahului oleh konflik pernikahan, yang membuat anak merasa kesal dan menimbulkan respon menyalahkan diri sendiri (terutama pada anak usia prasekolah)
* Proses perceraian merupakan gangguan utama bagi seluruh anggota keluarga: proses perceraian menyebabkan hubungan di dalam keluarga menjadi kurang nyaman, karena suasana keluarga umumnya menjadi dingin, dan cenderung rentan konflik.
* Proses perceraian melibatkan banyak perubahan pada anak yang juga bisa mencakup sumber keuangan yang berkurang. Mungkin juga ada perubahan pada lingkungan, sekolah, dan teman baru: perceraian menyebabkan adanya hak asuh anak pada salah satu orangtua. Hak asuh ini juga menyebabkan tanggung jawab orangtua yang mendapat hak asuh anak makin besar, misal: ibu yang mendapat hak asuh anak harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya. Dapat juga terjadi, anak terpaksa pindah rumah untuk mengikuti orangtua yang mendapatkan hak asuh, sehingga anak juga terpaksa pindah sekolah. Pertemananpun perlu adaptasi karena anak masuh dalam lingkungan baru.
* Proses perceraian menimbulkan stress pada anak dan orangtua. Stres bisa diredam jika proses perceraian orangtua memiliki tingkat konflik rendah, serta minim konflik juga mengenai hak asuh.

**Faktor Pelindung bagi Anak di Saat Perceraian**

Walaupun perkembangan dan kehidupan sebagian anak menjadi terganggu akibat perceraian orangtua, ada juga anak yang tampak mampu mengatasi dampak perceraian terhadap perkembangan dan kehidupannya. Tentu ada dampaknya, tetapi tidak terlalu besar dibanding anak-anak lain. Berikut ini beberapa factor pelindung yang dapat membantu anak meringankan dari dampak perceraian orangtua:

* Usia: anak yang berusia lebih muda terlihat kurang terpengaruh dibanding anak berusia sekolah dasar atau remaja awal. Mulai remaja akhir anak juga sudah semakin mandiri.
* Jenis kelamin: anak laki-laki terlihat lebih menderita saat terjadinya perceraian, anak perempuan tampak lebih banyak masalah saat ibunya menikah kembali.
* Kecerdasan: kecerdasan dapat membantu anak mengatasi stress. Anak yang memiliki taraf kecerdasan tinggi akan lebih mudah melakukan coping terhadap stress yang dialami.
* Temperamen anak: temperamen yang mudah beradaptasi merupakan factor pelindung. Anak yang sulit beradaptasi menjadi lebih peka, sulit hadapi perubahan,reaktifpusat kemarahan ortu.
* Pengelolaan stress dan dukungan yang memadai dari kakek nenek dan kerabat lain: kerabat dapat memberikan dukungan pada anak berupa penghiburan atau berusaha menggantikan peran orang tua yang tidak diperoleh anak.
* Prestasi dalam pendidikan dan olah raga yang berkontribusi pada perasaan kompetensi dan merangsang keuletan anak: kegiatan yang positif akan membantu anak menghabiskan waktu secara positif dengan pemikiran yang positif, sehingga waktu anak tidak hanya habis untuk memikirkan perceraian orangtua.

**Dampak Perceraian terhadap Anak**

* Anak menjadi lebih bermasalah saat perceraian, tetapi anak membaik seiring waktu.
* Anak menjadi jarang mendapat pengawasan dari orangtua tunggal dibanding remaja yang memiliki 2 orangtua.
* Perilaku anak akan membaik jika orangtua berhasil mengatasi kemarahan, dan dapat secara dewasa mengasuh anak bersama-sama: ini merupakan hal yang tidak mudah. Sebaiknya orangtua bersama-sama mengasuh anak, dan tidak bermusuhan. Orangtua juga sebaiknya menerapkan nilai-nilai yang sama kepada anak, dan tidak saling menjelekkan salah satu orangtua di hadapan anak. Bagaimanapun anak adalah buah hati kedua orangtua, jadi menjelekkan salah satu pihak akan menyakitan hati anak dan membuat anak merasa sedih.

Bacalah artikel berikut mengenai hak asuh untuk menambah pengetahuanmu.

**SEPUTAR HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN**

Sebelum kita bicara masalah hak asuh anak dan perceraian , maka kita harus tahu dulu mengenai proses yang mendahuluinya, yaitu perkawinan. Karena tanpa perkawinan tidak mungkin ada perceraian. Jadi apa itu perkawinan itu?

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Namun apa daya, saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat – akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah kami kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak – anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Asuh. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa ”bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”

Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak – anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah ”Kuasa Asuh” yaitu ”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah ”Anak Asuh” yaitu : ”Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”

Seluk Beluk Pemberian Hak Asuh Anak. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tentunya akan timbul suatu pertanyaan, siapakah diantara bapak atau ibu yang paling berhak untuk memperoleh Hak Asuh atas anak tersebut.

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian :

a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

Sedangkan untuk orang – orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; kedua, bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

(Diunduh pada 12 Desember 2018 dari <http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6> )

**Ayah Memberikan Kontribusi Positif pada Perkembangan Anak (Amato, dalam Brooks, 2011)**

* Jika:

1. Memberikan modal perseorangan (kemampuan keterampilan, pengetahuan orangtua yang berkontribusi pada diri anak), keuangan (sumber ekonomi yang tersedia bagi keluarga untuk membeli barang dan layanan yang dibutuhkan), dan sosial (mengacu pada hubungan keluarga dan sosial yang tersedia untuk meningkatkan perkembangan anak) bagi keluarga.
2. Konteks sosial mendorong keterlibatan mereka (orangtua yang memiliki hubungan pengasuhan positif akan membantu anak mendapat contoh hubungan, kerjasama, negosiasi, kompromi yang positif)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan anak terkait positif dengan pendidikan ayah, pendapatan ayah, kualitas hubungan pengasuhan bersama, kualitas hubungan orangtua-anak selain ibu, ayah juga penting!

**Pengasuhan Tunggal karena Orangtua Meninggal**

Anak merasakan berbagai emosi yang cenderung mereka tunjukkan dalam kegiatan fisik, dan motorik, ketika mereka masih kecil.

Anak memerlukan bantuan orangtua dan dorongan untuk membicarakan perasaan mereka.

Anak mencemaskan orangtua yang masih hidup.

Orangtua yang masih hidup memerlukan dukungan dan kehadiran orang-orang lain untuk diajak bicara.

Membutuhkan sejumlah waktu sebelum mampu mengatur kembali hidup mereka.

Daftar Pustaka

Brooks, Jane. (2011). The Process of Parenting. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:seputar-hak-asuh-anak-setelah-perceraian&catid=2:hukum&Itemid=6>

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3507468/jadi-single-parent-kini-bisa-menjadi-pilihan>

<https://www.kompasiana.com/05vina/5a2bb854caf7db283f41e2d4/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=2>

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3588952/bikin-geger-sepasang-remaja-di-kalimantan-lakukan-pernikahan-dini?HouseAds=&campaign=Viral_Citizen6_STM>

<http://palembang.tribunnews.com/2018/03/03/ini-7-artis-yang-putuskan-adopsi-anak-meski-belum-menikah-ternyata-alasannya-bikin-terenyuh?page=all>